



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 28/IT3/PP/2020
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu mengundang pakar dan institusi lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa *Adjunct Professor* dibutuhkan keberadaannya pada bidang keilmuan tertentu untuk memperkuat keunggulan bidang keilmuan dimaksud;
- c. bahwa untuk menjaga akuntabilitas, efesiensi, dan efektifitas, perlu diatur persyaratan dan tata cara pengangkatan *Adjunct Professor* di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor* Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 25/SA-IPB/P/2018 tentang Norma Pengembangan Sumberdaya Insani Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ADJUNCT PROFESSOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
- (3) *Adjunct Professor* adalah jabatan kehormatan yang diberikan kepada seseorang dari institusi lain, khususnya dari luar negeri, yang memiliki peran penting dan kerja nyata dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama jangka waktu tertentu.
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di IPB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

Adjunct Professor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dosen dari institusi lain yang bereputasi di tingkat internasional dalam bidang tertentu untuk pengembangan akademik IPB;
- b. tidak memiliki kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan IPB;
- c. memiliki jejaring internasional dan/atau nasional;
- d. memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi; dan
- e. bergelar sekurang-kurangnya Doktor.

Bagian Kedua
Pangkat

Pasal 3

Pangkat *Adjunct Professor* dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. dekan mengusulkan nama calon penerima gelar *Adjunct Professor* kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan sumberdaya manusia secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- b. nominasi *Adjunct Professor* dapat diajukan Dosen melalui ketua departemen untuk Dosen pada Fakultas atau kepada Dekan untuk Dosen pada Sekolah. Nominasi yang diajukan diutamakan berasal dari institusi mitra kerjasama luar negeri dan telah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan untuk dinominasikan sebagai *Adjunct Professor*.
- c. ketua departemen mengajukan usulan nominasi *Adjunct Professor* kepada Dekan Fakultas/Sekolah dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) surat usulan;
 - 2) *curriculum vitae*; dan
 - 3) surat pernyataan persetujuan untuk dinominasikan sebagai *Adjunct Professor* di IPB;
- d. perwakilan Fakultas/Sekolah pengusul nominator dan tim seleksi *Adjunct Professor* Institut Pertanian Bogor melakukan seleksi administrasi dan konfirmasi rekam jejak terhadap nominator *Adjunct Professor* yang diusulkan;
- e. nominator *Adjunct Professor* yang dinyatakan lolos seleksi ditetapkan melalui Keputusan Rektor IPB atau ditetapkan dengan Surat Tugas dari Wakil Rektor yang membidangi urusan bidang Sumberdaya Manusia; dan
- f. apabila nominator *Adjunct Professor* dinyatakan tidak lolos seleksi *Adjunct Professor*, maka kepada pengusul nominator diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen yang telah diajukan sebelumnya.

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 4

Adjunct Professor IPB berkewajiban:

- a. mencantumkan afiliasi atau co-afiliasi IPB dalam publikasi atau forum ilmiah yang sumber pendanaannya diperoleh dari proposal afiliasi IPB atau kerjasama dengan IPB;
- b. bersedia mengajar dan membimbing (termasuk menguji) mahasiswa IPB setidaknya sekali dalam satu periode waktu Nomor Urut Pengajar IPB (NUPI), baik yg dilakukan secara luring maupun daring;
- c. melibatkan dosen IPB dalam riset kolaborasi sesuai bidang keilmuannya;
- d. membantu diseminasi informasi tentang IPB termasuk yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan reputasi; dan
- e. menjalin komunikasi dan informasi dengan dosen mitra di IPB dalam hal riset kolaborasi atau peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Pasal 5

Adjunct Professor IPB berhak:

- a. mendapatkan Nomor Urut Pengajar IPB (NUPI)/ *ID registered number*,
- b. memperoleh email resmi *apps.ipb.ac.id* dan akses masuk ke *dashboard* pada sistem informasi dosen NUPI;
- c. mendapatkan *corporate card* (kartu nama) elektronik IPB sebagai *Adjunct Professor*;
- d. mengajukan proposal riset/penelitian atas nama IPB;
- e. memperoleh penggantian biaya transportasi/akomodasi dan/atau remunerasi lainnya untuk pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai *Adjunct Professor* di IPB; dan
- f. dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh pimpinan IPB.

BAB IV

MASA BAKTI

Pasal 6

- (1) Masa jabatan *Adjunct Professor* IPB diberikan selama 5 (lima) tahun.

- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak dan/atau kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Pembiayaan *Adjunct Professor* IPB dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 November 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widada Satrio Ajie
NIP 197111142005011002